



PUTUSAN

Nomor 416/PID.SUS/2024/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

1. N a m a : Faisol Efendi Alias Philipe
Bin Bambang

Sutrisno;

2. Tempat lahir : Banyuwangi;

3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun

/ 25 Agustus 1987;

4. Jenis kelamin : Laki-laki ;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Lingkungan Kampungbaru, RT/RW
001/001, Desa Bulusan, Kecamatan
Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Faisol Efendi Alias Philipe Bin Bambang Sutrisno ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/97/VIII/2023/Satreskoba tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa Faisol Efendi Alias Philipe Bin Bambang Sutrisno ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 416/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
9. Perpanjangan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **FAISOL EFENDI Alias FHILLIPE Bin BAMBANG SUTRISNO** pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 09.00 WIB. atau setidaknya - tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di pinggir jalan dekat perempatan selatan jalan double way Kelurahan Pakis, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam*

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 416/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut berawal dari Terdakwa yang ditelp. Oleh Saudara ANDRE (masuk Daftar Pencarian Orang) untuk menemuinya di pinggir jalan dekat perempatan selatan jalan double way Kelurahan Pakis tersebut. Kemudian Terdakwa langsung menuju ke lokasi tersebut dan bertemu dengan Saudara ANDRE. Selanjutnya Saudara ANDRE menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dijadikan satu dalam bungkus rokok merk Surya 12 dengan berat Kotor 10,04 (sepuluh koma nol empat) gram kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengantar paket tersebut ke daerah Sukojadi, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi. Lalu Terdakwa pergi menuju ke daerah Sukojadi tersebut untuk mengantar 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut. Sesampainya di lokasi, Terdakwa menunggu orang yang nantinya akan mengambil 2 (dua) paket Narkotika tersebut. Karena terlalu lama menunggu, Terdakwa memutuskan untuk kembali ke rumahnya di Lingkungan Kampungbaru RT/RW 001/001, Desa Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Agar 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa bawa tidak diketahui oleh orang lain, Terdakwa menyembunyikan 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu tersebut di bawah batu samping rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 11.00 WIB. Ketika Terdakwa sedang santai di dalam rumahnya, Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian yaitu Saksi ROLAND RAYLLAYA MARCOS dan DENIS HENDRI PASERANG. Kemudian Saksi ROLAND RAYLLAYA MARCOS dan DENIS

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 416/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI PASERANG mengintrogasi Terdakwa terkait keberadaan Narkotika yang dimilikinya, akhirnya Terdakwa mengakui dan menunjukan lokasi Narkotika jenis sabu yang di sembunyikan di bawah batu samping rumahnya;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan berat kotor 10,04 (sepuluh koma nol empat) gram berat bersih + 9,80 (sembilan koma delapan nol) gram telah disisihkan dan dilakukan pengujian pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06624/NNF/2023, tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil Kesimpulan Pemeriksaan sebagai berikut : "Barang bukti dengan nomor : 22409 / 2023 / NNF dan 22410 / 2023 / NNF adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 416/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **FAISOL EFENDI Alias FHILLIPE Bin BAMBANG SUTRISNO** pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 11.00 WIB. atau setidaknya - tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa alamat Lingkungan Kampungbaru RT/RW 001/001, Desa Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut diatas berawal dari Saksi ROLAND RAYLLAYA MARCOS dan DENIS HENDRI PASERANG yang bertugas sebagai anggota kepolisian Polresta Banyuwangi mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak dapat disebutkan identitasnya bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu. Kemudian Para Saksi tersebut menuju ke Rumah Terdakwa di Lingkungan Kampungbaru RT/RW 001/001, Desa Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Sesampainya di Rumah Terdakwa, Para Saksi langsung menangkap dan menginterogasi Terdakwa terkait keberadaan Narkotika jenis sabu yang dimilikinya, akhirnya Terdakwa menunjukan lokasi Narkotika jenis sabu yang di simpan di bawah batu samping rumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan berat kotor 10,04 (sepuluh koma

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 416/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol empat) gram berat bersih + 9,80 (sembilan koma delapan nol) gram telah disisihkan dan dilakukan pengujian pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06624/NNF/2023, tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil Kesimpulan Pemeriksaan sebagai berikut : "Barang bukti dengan nomor : 22409 / 2023 / NNF dan 22410 / 2023 / NNF adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 416/PID.SUS/2024/PT SBY Tanggal 4 April 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 416/PID.SUS/2024/PT SBY Tanggal 4 April 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAISOL EFENDI Alias FHILLIPE Bin BAMBANG SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi*

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 416/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAISOL EFENDI Alias FHILLIPE Bin BAMBANG SUTRISNO dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **denda senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (Enam) bulan penjara;**

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10,04 (sepuluh koma nol empat) gram berat bersih + 9,80 (Sembilan koma delapan nol) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok kosong merk surya 12;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Hitam imei 868504052002518 simcard 081239582255;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Byw, tanggal 27 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Faisol Efendi Alias Philipe Bin Bambang Sutrisno tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 416/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Faisol Efendi Alias Philipe Bin Bambang Sutrisno dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 10,04 (sepuluh koma nol empat) gram berat bersih \pm 9,80 (sembilan koma delapan nol) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok kosong merk surya 12; Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Hitam imei 868504052002518 simcard 081239582255;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Byw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 28 Februari 2024 oleh Terdakwa dan pada tanggal 4 Maret 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 27 Februari 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 29 Februari 2024 kepada Penuntut Umum, dan pada

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 416/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Maret 2024 kepada Terdakwa, permintaan banding tersebut telah diberitahukan;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi masing-masing pada tanggal 29 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding masing-masing oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu masing-masing permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui secara jelas alasan-alasan Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap akan memeriksa ulang berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN.Byw tanggal 27 Februari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 416/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN.Byw tanggal 27 Februari 2024, dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding masing-masing dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN.Byw tanggal 27 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 416/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **30 April 2024** oleh **H. Heru Mustofa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Budi Susilo, S.H., M.H.**, dan **Hj. Sri Herawati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Murtoyo, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

H. Budi Susilo, S.H., M.H.,

H. Heru Mustofa, S.H., M.H

ttd

Hj. Sri Herawati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Murtoyo, S.H., M.Hum.,

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 416/PID.SUS/2024/PT SBY.